

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN E-FILING SELAMA MASA PANDEMI

Sri Ayem

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*Aristo Tatag Staquf**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

e-mail: aristotatag@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of modernizing the tax administration system, tax socialization, and tax relaxation on taxpayer compliance in using e-filing during the COVID-19 pandemic for individual taxpayers in the city of Yogyakarta. To test the hypothesis used primary data. The data analysis technique used is the analysis by modernizing the tax administration system, tax socialization, tax relaxation as a variable (X), and taxpayer compliance as a variable (Y). Tax relaxation has a positive effect on individual taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic with a t-count value of 5.233 which is greater than the t-table value of 1.988 with a significance value of 0.000.

Keywords: modernization of the tax administration system, tax socialization, tax relaxation, individual taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan e-filing pada masa pandemi COVID-19 bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis digunakan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, relaksasi pajak sebagai variabel (X), dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y). Relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19 dengan nilai t hitung sebesar 5,233 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci: modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, relaksasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

JEL: H23; H25.

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan. Pandemi covid-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, kemudian merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial khususnya di Kota Yogyakarta. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan penyesuaian kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2020. Tema Pembangunan DIY Tahun 2020 telah disesuaikan menjadi Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19. Berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.

Sedangkan pada periode yang sama, ketidakmerataan distribusi pendapatan (Indeks Gini) DIY tercatat 0,437, berada diatas rata-rata Nasional yang sebesar 0,385. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap struktur ketenagakerjaan di DIY tahun 2020. Dampak terbesar adalah adanya pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat Covid-19 (tercatat mencapai 31,78 persen dari total pengangguran di DIY yang sebanyak 101,85 ribu orang). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta selama pandemi COVID-19 memang mengalami penurunan dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi melalui e-filing, pemerintah Kota Yogyakarta melalui ketua kanwil DJP memberitahukan bahwa hanya 40% wajib pajak yang melaporkan SPT pajak melalui e-filing. (<http://jogjaprovo.go.id>)

(Dewi Kusuma Wardani, 2020) menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak ialah karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak, terlebih pada negara (termasuk Indonesia) yang menggunakan self assessment system. Setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam kebijakan pajak yang diberlakukan perlu diapresiasi dan oleh Wajib Pajak untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya pada masa pandemi COVID- 19 yang dapat membantu meringankan dan memberikan manfaat pada Wajib Pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT maupun melakukan pembayaran pajak melalui e-filing dimasa pandemi COVID-19 salah satunya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam kaitannya untuk membayar pajak. Modernisasi sitem administrasi perpajakan yaitu adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filling (Putra, 2017).

Sosialisasi pajak merupakan faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan, maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Penelitian yang mendukung bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Dewi Kusuma

Wardani, 2020). Menurut (Aulawi, 2020), relaksasi pajak adalah cara paling efektif untuk mengatasi perekonomian Indonesia saat pandemi COVID- 19. Pengurangan tarif pajak (relaksasi) memang menghasilkan penurunan pendapatan negara. Kebijakan ekonomi pemerintah dalam bentuk insentif pajak dan stimulus sebagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, merupakan angin segar bagi dunia bisnis. Untuk menyelamatkan ekonomi Negara dari dampak pandemi Covid-19, maka pelonggaran pajak yang dicurahkan oleh pemerintah perlu diperluas ke sektor lain.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi

Robbins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa teori atribusi pada intinya merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana ketika seorang individu yang mengamati perilaku seseorang, dan kemudian individu tersebut berupaya/berusaha untuk menentukan apakah perilaku seseorang yang ia amati tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Robbins (1996) menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang memang dipercaya dan diyakini terjadi dibawah pengaruh/kendali pribadi individu tersebut. Sedangkan perilaku yang terjadi secara eksternal ialah perilaku yang diyakini terjadi karena adanya faktor/sebab luar, artinya seorang individu tersebut dipaksa untuk berperilaku karena adanya tuntutan kondisi yang sudah ada seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Dewi Kusuma Wardani, 2020).

Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menjelaskan berbagai faktor yang memang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti yang terdapat model yang dibangun dalam penelitian ini. Melalui teori ini, kepatuhan wajib pajak dapat dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk memberikan berbagai penilaian tersendiri terhadap pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018) merupakan salah satu penelitian terdahulu yang juga menggunakan teori atribusi sebagai teori dasar yang dapat menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti yang dibangun dalam penelitiannya.

2.2 Konsep Pajak

Putri et al., (2018) menyatakan bahwa pajak ialah iuran/kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan/manfaat secara langsung dan uang dari kontribusi ini kemudian akan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan suatu negara dalam rangka untuk memberikan kemakmuran bagi warga negaranya.

Pajak dapat didefinisikan pula melalui ciri-ciri dari pajak itu sendiri, yaitu:

1. Pajak dilaksanakan dan dipungut atas dasar Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan kontraprestasi/manfaat secara langsung dari pemerintah.
3. Pajak dalam suatu negara dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pendapatan yang diperoleh dari pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Apabila jumlah pemasukan dari pajak

mengalami surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan public investment.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Putri et al., (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan melalui indikator sebagai berikut :

1. Tepat waktu atau tidaknya wajib pajak dalam menyampaikan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak apapun, dikecualikan jika si wajib pajak memiliki izin (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) untuk dapat mengangsur ataupun menunda dalam membayar pajak.
3. Wajib pajak tidak pernah terkena kasus ataupun dijatuhi hukuman karena si wajib pajak melakukan tindakan pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini.
4. Wajib pajak dalam 2 tahun terakhir ini selalu melakukan penyelenggaraan pembukuan dan dalam hal si wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan.
5. Bagi wajib pajak badan, laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang mana hasil dari audit tersebut, laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau setidaknya memperoleh opini wajar dengan pengecualian sepanjang hal tersebut tidak mempengaruhi laporan laba rugi fiscal.

kepatuhan perpajakan ialah suatu kondisi/keadaan seorang wajib pajak yang selalu senantiasa untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku

2.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Putra (2017) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filing. Lebih lanjut lagi (Putra, 2017) menjelaskan bahwa tujuan adanya modernisasi administrasi perpajakan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok tujuan, antara lain :

1. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax group dan stimulus fiscal. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
2. Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan good corporate governance.
3. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
4. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Tujuan adanya administrasi perpajakan ialah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
3. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus).

2.5 Sosialisasi Pajak

Dewi Kusuma Wardani (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi ialah suatu kegiatan/proses yang dilakukan oleh pihak tertentu (baik secara perseorangan atau suatu badan/lembaga) guna memperkenalkan berbagai peraturan dan lembaga-lembaga tertentu agar masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan dan lembaga tersebut dalam lingkungan kehidupannya. Sosialisasi pajak dapat berupa dengan melakukan berbagai bentuk penyuluhan untuk menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Pada dasarnya melalui kegiatan sosialisasi pajak ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pajak bagi kehidupan, sehingga kemudian masyarakat tersebut selalu senantiasa untuk mematuhi dan memenuhi setiap hak dan kewajiban perpajakannya.

2.6 Relaksasi Pajak

Menurut Aulawi (2020) Relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Relaksasi pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi covid – 19 antara lain , PPh pasal 21 yang diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200 juta. Karyawan akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Aulawi (2020) menjelaskan bahwa relaksasi berupa perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan. Dimana jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) diperpanjang paling lama enam bulan.

Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam pasal 113 Angka 8 Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 17B Ayat (1) Undang – Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) diperpanjang paling lama enam bulan.

Lalu jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) UU 28/2007 dipepanjang paling lama enam bulan. Janka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang paling lama enam bulan. Sedangkan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam Pasal 113 Angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 Ayat (2) UU 6/1983 diperpanjang paling lama satu bulan.

2.7 E-Filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di wibesite Direktorat Jendral Pajak

(<http://www.pajak.go.id>) atau penyediaan layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan E-filing melalui Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online (<http://djponline.go.id>). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, E-filing di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT, SPT yang dibuat melalui e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan (KKP). (Simpem et al., 2019).

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak menggunakan E-Filing dimasa Pandemi COVID-19

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H1: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak yang disebut dalam penelitian ini, penyuluhan atau upaya pemberian penjelasan kepada wajib pajak pribadi khususnya. Semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan, maka akan semakin memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak untuk menjaolankan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan mengetahui dan memahami bahwa uang yang dibayarkan untuk membayar pajak digunakan untuk membangun infrastruktur negara serta masyarakat akan mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan secara rutin melakukan penyuluhan untuk menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Melalui kegiatan sosialisasi pajak ini diharapkan dapat menjadi media yang tepat untuk menjelaskan kepada para wajib pajak mengenai tujuan dan manfaat adanya pajak bagi kehidupan sebuah negara, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan lain sebagainya. Sehingga, akan sangat mungkin melalui sosialisasi mengenai pajak yang rutin dilakukan dapat menjadi satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Relaksasi pajak yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan merelaksasikan atau meringankan *cash flow* yang berarti pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan di tunda terlebih dahulu. Melalui kebijakan relaksasi perpajakan, diharapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan

distribusi penghasilan nasional. Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H3: Relaksasi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasi merupakan area umum yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki ciri dan spesifikasi tertentu yang dapat dipastikan oleh peneliti untuk digali dan kemudian diambil kesimpulannya (Dewi Kusuma Wardani, 2020). Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data. Teknik pengambilan sampel atas responden dengan menggunakan *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sembarang dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dicapai oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 88 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Yogyakarta. Sampel didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Yogyakarta.

Pengembangan Instrumen Penelitian merupakan perangkat yang dipakai untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan berdasarkan indikator tiap variabel yang digunakan dengan variabel yang digunakan yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, relaksasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *pilot test* atau pengujian awal penelitian sebelum penelitian sesungguhnya. *Pilot test* yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 30 orang responden awal yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah Yogyakarta. Pada penelitian ini, variabel akan diukur dengan menggunakan skala *likert* poin 1 sampai dengan 5 mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Uji Kualitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas terbukti bahwa semua bagian pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai person correlation yang berada diatas nilai r tabel. Sedangkan uji reliabilitas memperlihatkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,600.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini telah dinyatakan lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
<i>Regression</i>	280.391	3	93.464	9.594	.000
<i>Residual</i>	818.324	84	9.742		
<i>Total</i>	1098.716	87			

- a. *Predictors*: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Relaksasi Pajak
 b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t) Substruktur 1

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	20.205	3.843		5.258	.000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.522	.184	.293	2.837	.006

Sumber : Data primer diolah 2022

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t) Substruktur 2

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	18.226	3.923		4.646	.000
Sosialisasi Pajak	.448	.136	.334	3.285	.001

Sumber : Data primer diolah 2022

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t) Substruktur 3

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	13.631	3.346		4.074	.000
Relaksasi Pajak	.705	.135	.491	5.233	.000

Sumber : Data primer diolah 2022

Dari tabel 2 tersebut dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel maka H₀ tidak terdukung dan H_a terdukung. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 dan t tabel sebesar 1,988. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05) dan t hitung 2,837, maka hal ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19 terdukung.

Dari tabel 3 variabel sosialisasi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t tabel 1,988. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan t hitung 3,285, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19 terdukung.

Dari tabel 4 variabel relaksasi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan t tabel sebesar 1,988. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung 5,233, maka hal ini menunjukkan bahwa relaksasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19 terdukung.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak menggunakan E-Filing dimasa Pandemi COVID-19

Pada penelitian ini hipotesis pertama yang diajukan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19. Hasil pengujian hipotesis pertama nilai t-hitung 2,837 lebih besar dari nilai t-tabel 1,988 dengan nilai signifikansi 0,006, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemic COVID-19.

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah semua wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19 dalam membayarkan pajak mereka dengan menggunakan sistem online yang sudah dibuat oleh pemerintah menggunakan e-filing. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rembet et al. 2018) modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19, karena mempermudah dalam pembayaran pajak melalui sistem online. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Firdaus 2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak menggunakan E-Filing dimasa Pandemi COVID-19

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa COVID-19. Hasil pengujian hipotesis kedua di peroleh nilai t-hitung 3,285 lebih besar dari nilai t-tabel 1,988 dengan nilai signifikansi 0,001, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dimasa pandemi COVID-19.

Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak memperoleh banyak informasi dari kegiatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan kepada para wajib pajak mengenai

tujuan dan manfaat adanya pajak bagi kehidupan sebuah negara, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan lain sebagainya. Sehingga, akan sangat mungkin melalui sosialisasi mengenai pajak yang rutin dilakukan dapat menjadi satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi Kusuma Wardani 2020) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Burhan, Hana 2015) bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak menggunakan E-Filing dimasa Pandemi COVID-19.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi COVID-19. Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah nilai t-hitung 5,233 lebih besar dari nilai t-tabel 1,988 dengan nilai signifikansi 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak selama masa pandemi COVID-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Aulawi 2020) pemberian relaksasi pajak oleh pemerintah dimasa pandemi COVID-19 kepada wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan negara. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Oktavia 2021) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah berupa relaksasi pajak tidak berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi COVID-19.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Modernisasi sitem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dimasa pandemi COVID-19.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dimasa pandemi COVID-19.
3. Relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dimasa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132.
- Dewi Kusuma Wardani, F. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pp 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Interveni. *Jurnal Peneliti an Ekonomi Dan Akuntansi(JPENSI)*.
- Burhan, Hana, Pratiwi. 2015. “Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak

- Di Kabupaten Banjarnegara).” *Skripsi FE Undip* 65.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1),
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80–90.
- Simpem, I. N., Abdi, M. N., Fahlevi, M., Noviantoro, R., & Muhtar. (2019). The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting. *E3S Web of Conferences*, 125(2019), 1–5.
- Mahany, A. (2022). Tertib Pajak, Sri Sultan Laporkan SPT Tahunan. Retrieved 15 October 2022, from <https://jogjaprovo.go.id/berita/tertib-pajak-sri-sultan-laporkan-spt-tahunan>
- DIY, R. (2022). Kajian Fiskal Regional D.I. Yogyakarta Tahun 2020. Retrieved 26 October 2022, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/artikel/3289-kajian-fiskal-regional-d-i-yogyakarta-tahun-2020.html>
- Firdaus, Afif Sarwoni. 2019. “Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan).” *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga* 1–71.
- Oktavia, Tania Dwi. 2021. “Penerimaan Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Bapenda Kota Bogor.”
- Putri, Eskasari, Heppy Purbasari, Meiga Trisna Handayani, and Ovi Itsnaini Ulynnuha. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm).” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3(1):80–90.
- Rembet, Ariel, Herman Karamoy, and Inggriani Elim. 2018. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):458–64.
- Burhan, Hana, Pratiwi. 2015. “Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara).” *Skripsi FE Undip* 65.
- Dewi Kusuma Wardani, Fitri Kartikasari. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Pp 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Interveni.” *Jurnal Peneliti an Ekonomi Dan Akuntansi(JPENSI)*.
- Firdaus, Afif Sarwoni. 2019. “Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan).” *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga* 1–71.
- Oktavia, Tania Dwi. 2021. “Penerimaan Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Bapenda Kota Bogor.”

- Putra, Afuan Fajrian. 2017. "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6(1):1.
- Putri, Eskasari, Heppy Purbasari, Meiga Trisna Handayani, and Ovi Itsnaini Ulynnuha. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3(1):80–90.
- Rembet, Ariel, Herman Karamoy, and Inggriani Elim. 2018. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):458–64.
- Riano Roy Purnaditya dan, and Abdul Rohman. 2015. "Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari." *Diponegoro Journal of Accounting* 4:1–11.
- Simpen, I. Nyoman, Muhammad Nur Abdi, Mochammad Fahlevi, Rinto Noviantoro, and Muhtar. 2019. "The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting." *E3S Web of Conferences* 125(201 9):1–5.
- Stefani Chandra., Jessica Millenia. 2021. "Pengaruh Kualitas Penerapan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4(2):200–213.
- Wahini, Dewi Kusuma Wardani dan Andri Waskita Aji. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Kepatuhan Dan Perilaku Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing." *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.